



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara KPU Kota Balikpapan Nomor 187/PP.04.1-BA/6471/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bacco	Laki-laki	Balikpapan Barat	Baru Tengah
2.	Nursyahdi	Laki-laki	Balikpapan Barat	Baru Tengah

sebagai anggota Panitia Pemuntuan Suara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani